



PENETAPAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarno alias Karblo Bin Karmani;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 9 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dureg, RT. 022/RW. 002, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Jenasah, Nomor: W15.PAS.PAS.4.PK.01.06.03-, tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro, Keluarga/Ahli Waris Sukarno Bin (alm.) Karmani, dan Kepala Desa Sidobandung, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro telah menyerahkan jenasah seorang WBP atas nama Sukarno Bin (alm.) Karmani di Dusun Durek, RT. 022, RW. 002, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, pukul 04.00 WIB di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa Sukarno alias Karblo Bin Karmani tersebut di atas dinyatakan gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sa'dullah, S.H.